

PENYERTAAN MODAL DAERAH

2013

PERDA KOTA SORONG NO. 20, LD 2013/ NO.20.TLD.20, LL SETDA KOTA SORONG : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi dan mengoptimalkan sumber keuangan dan aset daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan kegiatan penyertaan modal daerah dan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha daerah, baik melalui Badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha lainnya, maupun lewat kerja sama usaha, perlu dibentuk suatu regulasi mengenai penyertaan modal pemerintah daerah .

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 5 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP 1 Tahun 2008; PERPRES No. 67 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tujuan; Jenis dan Bentuk Penyertaan Modal; Besaran Penyertaan Modal Daerah; Penilaian Aset; Penyertaan Modal Dalam Pembentukan Perusahaan; Penyertaan Modal Dalam Pengelolaan Aset Daerah Melalui Kontrak atau Kerjasama; Tata Cara Penyertaan Modal; Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Daerah Kepada BUMD; Pelaksanaan; Hasil Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2013;

- Pada saat berlakunya Perda ini, maka hal-hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perda ini.